



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR TAHUN 2014
TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

Halaman Depan	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
1.4 Metode.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....	14
2.1 Kajian Teoritis.....	14
2.2 Praktek Empiris.....	20
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	22
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS	28
4.1 Landasan Filosofis	28
4.2 Landasan Sosiologis	30
4.3 Landasan Yuridis	33
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	36
5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan	37
5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan	37
5.3 Detail Pengaturan	37
BAB VI PENUTUP.....	55
6.1 Kesimpulan.....	55
6.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak dicanangkannya tahun 1999 sebagai *International Year of Older Persons* (IYOP) atau Tahun Lanjut Usia Internasional oleh PBB, masalah Lanjut Usia (Lansia) telah menjadi topik pembicaraan baik di lingkup internasional, regional, dan nasional. Di Indonesia, pemerintah juga menetapkan bahwa tanggal 29 Mei 1999 ditetapkan sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Dengan demikian, seperti yang disampaikan oleh Herlambang, Ketua Lembaga Kesehatan Lanjut Usia Pusat, hal tersebut akan membawa pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut memikirkan kebijakan yang terbaik, sehingga para Lanjut Usia di Indonesia dapat memperoleh tempat yang lebih layak dan terhormat sesuai dengan keinginan pemerintah, yang tertuang dalam buku : *Perkembangan Lanjut Usia Dalam Kehidupan Bangsa*.¹

Masa Lansia sering dimaknai sebagai masa kemunduran terutama untuk optimalisasi fungsi fisik dan psikologis. Selain itu penyebab kemunduran fisik ini merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh bukan karena penyakit khusus tetapi karena proses menua². Menurut Hawari³ menjelaskan bahwa belakangan ini di tengah masyarakat mengalami pergeseran nilai. Mereka menganggap keberadaan Lansia menjadi beban keluarga dan masyarakat., sehingga struktur keluarga (*nuclear family*) tidak memberikan tempat bagi para Lansia.

Munculnya anggapan tersebut mendorong sebagian masyarakat memandang bahwa panti-panti werdha adalah alternatif yang terbaik untuk dipilih. Banyak Lansia itu hidup di panti wreda dan sebagian lagi hidup seorang diri hanya ditemani binatang-binatang piaraan, seperti anjing, kucing atau burung. Mereka

¹ Hardywinoto dan Tony Setiabudhi, *Panduan Gerontologi: Tinjauan Dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999

² Hurlock Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga, Jakarta.hal 430

³ Hawari, D., 2004. *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima

Naskah Akademik

hidup dalam keterasingan, kesepian, isolasi sosial serta tidak tahu harus berbuat apa untuk mengisi masa tuanya itu.

Hal demikian menyebabkan kemunduran yang berdampak pada aspek psikologis. Terlihat pada Sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan dan penghidupan pada umumnya dapat menuju kepada keadaan uzur, karena terjadi perubahan pada lapisan otak, akibatnya, orang menurun secara fisik dan mental dan mungkin akan segera mati.

Masa Lansia bisa jadi juga disertai dengan berbagai penyakit yang menyerang dan menggerogoti kehidupan Lansia sekalipun tidak semua Lansia adalah berpenyakit, tapi kebanyakan Lansia rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu akibat kondisi organ-organ tubuh yang telah Aus atau mengalami kemunduran juga fungsi imun (kekebalan tubuh) yang juga menurun. Masalah-masalah lain seperti kemunduran dari aspek sosial ekonomi. Secara ekonomi, Lansia merupakan masa pensiun, produktivitas menurun, otomatis penghasilan juga berkurang bahkan bisa jadi nihil. Yang menyebabkan Lansia menjadi tergantung atau bergantung diri pada orang lain seperti anak atau keluarga yang lain.

Hal ini juga dapat menyebabkan aspek kemunduran dari segi sosial yang ditandai dengan kehilangan jabatan atau posisi tertentu dalam sebuah organisasi atau masyarakat, yang telah menempatkan dirinya sebagai individu dengan status terhormat, dihargai, memiliki pengaruh, dan didengarkan pendapatnya. Sekalipun mengalami kemunduran pada beberapa aspek kehidupannya, bukan berarti Lansia tidak bisa menikmati kehidupannya. Lansia pasti memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghibur.

Banyak Lansia yang masih potensial serta memiliki energi dan semangat untuk berprestasi. Beberapa tokoh mencapai puncak prestasi dalam karirnya justru ketika dia Lansia, baik tokoh politisi, ilmuwan, dosen, pengusaha, ulama, seniman dll. Segala potensi yang dimiliki oleh Lansia bisa dijaga, dipelihara, dirawat dan dipertahankan bahkan diaktualisasikan untuk mencapai kualitas hidup Lansia yang optimal.

Lansia atau lanjut usia adalah periode dimana manusia telah mencapai kematangan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu Lansia juga masa dimana

seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Ada beberapa pendapat mengenai usia seseorang dianggap memasuki masa Lansia, yaitu ada yang menetapkan pada umur 60 tahun, 65 tahun, dan ada juga yang 70 tahun. Tetapi Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa umur 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan seseorang telah mengalami proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang itu telah disebut Lansia.

Indonesia salah satu negara berkembang yang mengalami peningkatan penduduk untuk lanjut usia atau Lansia. Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas makin meningkat. Pada 2020 menjadi 28,7 juta atau 11,34 persen. Lansia dituntut mandiri dan sehat. Ini berarti usia harapan hidup waktu lahir makin panjang, yaitu saat ini 67 tahun untuk laki-laki dan 71 tahun untuk perempuan.

Sesuai amanah konstitusi, sebenarnya kedudukan, hak dan kewajiban Lansia sama dengan warga negara lainnya dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya serta mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat.

Sebagaimana hal diatas, untuk itu secara umum orang lanjut usia dalam meniti kehidupannya dapat dikategorikan dalam dua macam sikap, yaitu :

1. masa tua akan diterima dengan wajar melalui kesadaran yang mendalam,
2. manusia usia lanjut dalam menyikapi hidupnya cenderung menolak datangnya masa tua, kelompok ini tidak mau menerima realitas yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 ayat 1 dinormakan, bahwa:

“Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.”

Pada ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Dan mereka dibagi kepada dua kategori yaitu lanjut usia potensial (ayat 3) dan lanjut usia tidak potensial (ayat 4). Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Bagi Lanjut Usia Tidak potensial (ayat 7) pemerintah dan masyarakat mengupayakan perlindungan sosial sebagai kemudahan pelayanan agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Selanjutnya pada ayat 9 disebutkan bahwa pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia itu, tampaknya yang terbanyak di Indonesia adalah Lansia tidak potensial. Sebab, berdasarkan pekerjaan, hanya sedikit penduduk Indonesia yang tersalurkan di sector formal, sedangkan mayoritasnya adalah di sector informal yang tidak jelas jaminan sosial hidupnya.

Melihat kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk Lansia di atas, pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial terutama bagi Lansia tidak potensial. Agar pelayanan lebih professional di masa depan, perlu disiapkan pekerja sosial yang memiliki pengetahuan mengenai gerontology atau sekitar yang berkaitan dengan Lansia.

Mengingat kondisi dan permasalahan Lansia tersebut, maka penanganan masalah Lansia harus menjadi prioritas, karena permasalahannya terus berpacu dengan pertambahan jumlahnya. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi Lansia, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan Lansia ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan Lansia untuk mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Pembinaan Lansia di Indonesia dilaksanakan berdasarkan

peraturan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia, upaya penyuluhan, penyembuhan dan pengembangan lembaga.

Sebagai wujud nyata pelayanan sosial dan kesehatan pada kelompok Lansia, pemerintah telah mencanangkan pelayanan pada Lansia melalui beberapa jenjang. Pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat adalah Posyandu Lansia, pelayanan kesehatan Lansia tingkat dasar adalah Puskesmas, dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit.

Sebagai pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, Posyandu Lansia memiliki arti penting. Sama halnya dengan posyandu balita Posyandu Lansia adalah kegiatan kesehatan dasar untuk para Lansia yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi, Posyandu Lansia merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. Pelayanan kesehatan Lansia yang dimaksudkan adalah penduduk usia 45 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan baik di Puskesmas maupun di Posyandu Kelompok Lansia.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan social masyarakatnya terutama masyarakat lanjut usia. Hal ini sesuai dengan visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah : “Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas”. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Gresik adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.

2. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
3. Adil adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.
5. Berkehidupan Yang Berkualitas adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

Untuk itu, penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Lanjut Usia merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan terhadap lanjut usia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembentukan naskah akademik ini dilakukan untuk memberikan dasar berpikir bagi pembuat kebijakan, dan sebagai persyaratan pembentukan produk hukum daerah yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk melakukan pelayanan dan kesejahteraan terhadap lanjut usia.

1.2 Identifikasi Masalah

Perencanaan strategis merupakan salah satu dari sekian jenis perencanaan, merupakan suatu perencanaan yang perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor ini, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal, maupun lingkungan internal.

Berdasarkan latar belakang penyusunan Naskah Akademik, maka penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui Lanjut Usia dengan lokasi sampel penelitian Kabupaten Gresik. Selanjutnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang mendukung dan mendorong pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Gresik ?
2. Apa yang menjadi tujuan pembentukan peraturan daerah tentang lanjut usia di Kabupaten Gresik ?
3. Apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik dengan terbentuknya peraturan daerah tentang lanjut usia di Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang lanjut usia Di Kabupaten Gresik adalah:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka membentuk Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia Lanjut Usia Kabupaten Gresik.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik antara lain adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik;
2. Sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memberikan Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik.

3. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia Di Kabupaten Gresik ini dilakukan dengan mengacu kepada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI dan BPHN serta Kementerian Hukum dan HAM.

Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur. Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*). Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain.

Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan⁴ atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli.

Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 90.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
 14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 No 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
 21. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/ 1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Diseluruh dunia penduduk Lansia (usia 60 +) tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya.

Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan. Bila permasalahan tersebut tidak diantisipasi dari sekarang, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa proses pembangunan akan mengalami berbagai hambatan.

Oleh sebab itu, permasalahan lanjut usia harus menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah, lembaga masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. *Mindset* yang selama ini ada bahwa penduduk lanjut usia merupakan kelompok rentan yang hanya menjadi tanggungan keluarga, masyarakat dan negara, harus kita ubah. Kita harus menjadikan lanjut usia sebagai aset bangsa yang harus terus diberdayakan. Hal ini tidak akan tercapai bila kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Untuk menjadi lanjut usia yang sehat, produktif dan mandiri, kita harus mulai dengan pola hidup sehat dan mempersiapkan masa lanjut usia secara lebih baik. Dengan demikian, sasaran dari permasalahan Lansia tidak hanya Lansia itu sendiri, tetapi juga penduduk usia muda. Pola hidup sehat harus diterapkan sejak usia dini, bahkan sejak dalam kandungan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Kesejahteraan Lanjut

2.1.1. Pengertian Lansia

Lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai kemasakan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu, tahapan ini dapat mulai dari usia 60 tahun sampai meninggal⁵.

Meskipun seseorang masih kuat dalam fisiknya ataupun bisa bekerja untuk mencari nafkah bila ia sudah berumur 60 tahun maka orang tersebut dinamakan orang yang lanjut usia. Bila melihat pengertian ini maka masa lanjut usia bukan didasarkan karena ketidakmampuan dalam bekerja ataupun berkurangnya atau menurunnya kondisi fisik seseorang yang tua, tapi dilihat atas dasar kronologi usia. Meskipun orang yang lanjut usia mayoritas mengalami penurunan kondisi fisik (kesehatan) karena penuaan. Bagaimanapun proses menua pada manusia, juga pada makhluk hidup lainnya, ialah proses alami dan merupakan suatu kemutlakan hukum alam yang pasti terjadi.

Usia lanjut merupakan suatu proses kehidupan yang akan dialami oleh setiap manusia yang berumur panjang. Setiap individu akan mengalami proses menua pada organ-organ tubuhnya tidak sama cepatnya. Hal ini tergantung pada situasi dimana ia hidup, latar belakang kebiasaan, kreativitas diri cita-cita serta tujuan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa umur kronologis tidak identik dengan umur biologis yang berlangsung perlahan-lahan dan efeknya berlainan pada setiap individu. Mengenai pengertian Lansia, sebagaimana diungkapkan oleh Elizabeth B. Hurlock⁶ adalah sebagai berikut :

“Orang usia lanjut adalah orang yang kira-kira mulai terjadi pada usia enam puluh tahun yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis dan cenderung ke arah penyesuaian diri yang buruk dan hidupnya tidak bahagia.”

Sedangkan Menurut UU R.I No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia pengertian Lansia terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) :

“*Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas*”

⁵ John w, santrock. *Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta:erlangga,2002, hal 193

⁶ Elizabeth Hurlock B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. 1980. Erlangga, Jakarta. hal 409

Pasal 1 ayat (3) :

“Lansia potensial adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”

Pasal 1 ayat (4)

“Lansia tidak potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.”

Merujuk berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lansia adalah mereka yang telah mencapai usia tertentu yang dibarengi dengan berbagai perubahan baik fisik maupun mental. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa menjelang usia lanjut akan terjadi penurunan kemampuan-kemampuan fungsional yang berlangsung secara alamiah. Dan para usia lanjut diharapkan dapat menerima dirinya sebagaimana apa adanya serta dapat melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dalam kehidupannya dengan baik sesuai dengan tahap-tahap tersebut.

2.1.2. Ciri-ciri Lansia

Menurut Elizabeth Hurlock terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia, yaitu :

1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran

Kemunduran pada Lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis Lansia. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada Lansia. Kemunduran pada Lansia semakin cepat apabila memiliki motivasi yang rendah, sebaliknya jika memiliki motivasi yang kuat maka kemunduran itu akan lama terjadi.

2. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas

Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap Lansia. Pendapat-pendapat klise itu seperti Lansia lebih senang mempertahankan pendapatnya dari pada mendengarkan pendapat orang lain.

3. Menua membutuhkan perubahan peran

Perubahan peran tersebut dilakukan karena Lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada Lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan dari lingkungan.

4. Penyesuaian yang buruk pada Lansia

Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat Lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia lebih memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Karena perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri Lansia menjadi buruk⁷.

2.1.3 Karakteristik Lansia

Sama seperti pada setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, pada usia lanjut ditandai dengan efek perubahan fisik, psikologis dan sosial. Efek tersebut dapat menentukan apakah lanjut usia dapat menyesuaikan diri dan mempunyai gambaran diri dengan baik atau sebaliknya.

Karakteristik usia lanjut dapat dilihat dari:

1. Karakteristik usia lanjut yang dilandasi pada dimensi waktu yang dikaitkan dengan tahap-tahap perkembangan manusia, seperti :
 - a. didasarkan pada waktu,
 - b. didasarkan pada variabel usia yang bersifat biologis (fisik) maupun psikologis (mental).
2. Karakteristik usia lanjut berdasarkan pengertian usia fungsional, seperti :
 - a. didasarkan pada kesempatan dan penghargaan dari lingkungan.
 - b. didasarkan pada kesempatan maksimal manusia.
 - c. didasarkan pada kemampuan nyata manusia.
 - d. didasarkan pada potensi yang dimiliki manusia.

Karakteristik lain pada Lansia dapat dilihat dari fisik mereka sebagai berikut :

1. Rambut menipis dan berubah menjadi putih.
2. bahu membungkuk dan tambah mengecil.
3. bentuk mulut berubah akibat hilangnya gigi.
4. mata kelihatan pudar tak bercahaya, pandangan kabur dan lain sebagainya.

⁷ Op cit, Elizabeth Hurlock B., hal 380

Sebagian besar perubahan fisik Lansia itu berubah ke arah yang menurun, dan bagi setiap orang perubahannya berbeda-beda serta bervariasi. Ini tergantung dari kondisi dan ketahanan fisik Lansia yang bersangkutan.

2.1.4. Kebutuhan Lanjut Usia

Memasuki usia lanjut dan bahagia adalah merupakan idaman bagi setiap orang. Kebahagiaan usia lanjut akan terwujud apabila telah terjadi keseimbangan antara kebutuhan individu dengan keadaan atau situasi yang ada dan setiap saat akan berubah. Kebahagiaan dapat terwujud apabila:

- 1) Adanya rasa kepuasan dalam hidupnya
- 2) Bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan hidupnya
- 3) Banyaknya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga dalam usia lanjut tidak merasa kesepian.
- 4) Komposisi sosial, bagaimana lanjut usia bisa berintegrasi dengan keluarga dan lingkungan sosial

Sebagai manusia, seorang Lansia mempunyai kebutuhan yang khas. Menurut Depsos RI, Lansia mempunyai kebutuhan yang meliputi:

- 1) Kebutuhan fisik, meliputi rumah/tempat tinggal, kesehatan dan makanan, pakaian, alat-alat bantu, dan pemakaman.
- 2) Kebutuhan psikis/kejiwaan, mencakup kebutuhan rasa aman dan damai, kebutuhan berinteraksi dan mendapatkan dukungan dari orang lain, berprestasi dan berekspresi serta memperoleh penerimaan dan pengakuan.
- 3) Kebutuhan mental spiritual, berkaitan dengan aspek keagamaan dan kepercayaan dalam kehidupan termasuk menghadapi kematian.
- 4) Kebutuhan ekonomi, terutama bagi Lansia yang tidak mampu baik Lansia potensial maupun Lansia tidak potensial, sehingga perlu dibantu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Kebutuhan bantuan hukum, bagi Lansia yang menjadi korban pemerasan, penipuan, penganiayaan, dan tindak kekerasan⁸.

Tidak semua Lansia dapat hidup secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun banyak para Lansia yang karena kondisi sosial ekonomi keluarga

⁸ Standarisasi Pelayanan Sosial Lansia Luar Panti, 2009:9-10

atau sebab-sebab lain mereka mengalami keterlantaran dalam hidupnya, terutama dalam bidang:

- 1) Kebutuhan jasmani, antara lain:
 - a) Kurang terpenuhinya kebutuhan pokok secara layak
 - b) Kurang terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan pemeliharaan diri yang tidak baik
 - c) Tidak adanya pengisian waktu luang
- 2) Kebutuhan rohani
 - a) Tidak adanya pemenuhan kebutuhan psikis berupa kasih sayang dalam keluarga maupun masyarakat disekitar lingkungannya
 - b) Tidak adanya gairah hidup dan selalu merasa khawatir menghadapi sisa hidupnya
- 3) Kebutuhan sosial
 - a) Tidak adanya pemenuhan kebutuhan sosial yakni tidak adanya hubungan baik dengan keluarga.
 - b) Tidak adanya hubungan baik dari masyarakat dan lingkungan sekitar di tempat tinggalnya.

Bagi Lansia yang mengalami keterlantaran inilah yang perlu mendapat pertolongan dan uluran tangan dari pihak luar, masyarakat, dan pemerintah agar mereka dapat menikmati kesejahteraan lahir batin di sisa hidupnya.

2.1.5 Kebijakan Pelayanan Sosial Lansia

Modernisasi telah menyebabkan perubahan sruktur masyarakat. Perkembangan kota sebagai salah satu wujud modernisasi memicu munculnya fenomena urbanisasi. Sumber daya di desa mengalir ke kota dengan alasan untuk kehidupan yang lebih baik. Banyak migran yang sukses, namun tidak sedikit juga yang gagal. Berpindahnya sumber daya dari desa ke kota tidak hanya memunculkan persoalan mengenai keberlanjutan ekonomi desa, melainkan juga pada kehidupan Lansia.

Salah satu keluarga yang memiliki Lansia bercerita bahwa mereka tidak memahami pilihan orang tua (Lansia) untuk tetap tinggal di kampung dengan segala keterbatasan dan kehidupan yang dianggap tidak layak. Sang anak berniat untuk membawa orang tuanya tinggal di kota dengan fasilitas yang lengkap sebagai wujud

cinta kasih. Akhirnya, Lansia pindah ke kota atas desakan anak yang berniat tulus untuk merawatnya. Setelah tinggal beberapa hari di kota, Lansia sakit berkepanjangan. Berbagai pengobatan medis telah diberikan untuk mengobati penyakit Lansia, namun tidak kunjung sehat. Di tengah kebingungan ini, ada salah seorang keluarga yang menyarankan untuk membawa kembali Lansia ke kampung.

Setibanya di kampung, Lansia jalan-jalan melihat sawah yang telah lama ditinggalkannya. Inilah obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Berdalih sayang, anak mengubah rutinitas keseharian orang tua (Lansia) yang mengakibatkan tekanan psikologis yang akhirnya menimbulkan persoalan kesehatan. Cerita di atas merupakan realita persoalan yang terjadi di keluarga yang memiliki Lansia. Cinta dan siksaan batasnya sangat tipis. Lansia memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami oleh orang-orang di sekelilingnya.

Namun demikian, memahami Lansia bukan persoalan mudah. Persoalan-persoalan yang sepele dapat menjadi sumber masalah antara Lansia dan keluarganya.

Persoalan relasi antara Lansia dan keluarganya hanya salah satu dari banyak hal yang meliputi kehidupan Lansia. Pemahaman terhadap karakteristik Lansia tidak hanya menjadi kewajiban keluarga, melainkan juga negara. Negara wajib memahami kebutuhan Lansia sebagai dasar formulasi kebijakan publik. Tanpa pemahaman khusus terhadap Lansia, niscaya tidak muncul kebijakan publik untuk Lansia. Padahal populasi Lansia semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk merespon fenomena tersebut untuk meminimalisasi implikasi negatif yang ditimbulkannya. Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi dampak negatif peningkatan populasi Lansia, seperti pelayanan kesehatan terpusat dan di rumah-rumah (*home based care*) dan pensiun.

2.2 Praktis Empiris

Fenomena sosial yang acapkali luput dari perhatian para intelektual di negara berkembang, khususnya di Indonesia adalah permasalahan hak azasi dari sekelompok penduduk yang telah melampaui usia lanjut dan terlantar; Lansia terlantar (LT). Sudah barang tentu ke depan permasalahan ini semakin kompleks karena jumlah mereka semakin bertambah, seiring dengan semakin bertambahnya

angka harapan hidup. Di satu sisi —karena keterbatasan usia— mereka tidak dapat meraih akses terhadap kesempatan-kesempatan yang tersedia dari hasil pembangunan, karenanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup secara berkecukupan. Untuk itu tindakan kepada mereka selayaknya harus segera dilakukan, apalagi ketika negara sedang dihadapkan pada krisis ekonomi yang terasa berat.

Sementara dari aspek keluarga —sebagai lembaga sosial dasar, tempat semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang— ketika dihadapkan keberadaan Lansia cenderung semakin menjauhkan mereka dari adanya rasa keintiman dari para anggotanya. Walau pada hakikatnya hanya mengarah pada perilaku dan pertimbangan anggota keluarga —dan tidak menghakimi— perubahan nilai terhadap Lansia ini mulai terasa. Kendati peran sosial para Lansia di tengah kehidupan masyarakat masih sering diperlukan namun fakta memperlihatkan masih relatif banyak nasib para Lansia yang ditelantarkan baik oleh keluarga maupun lingkungan sosial sekitarnya.

Dalam skala yang lebih terbatas, beberapa tindakan dalam keluarga yang ditujukan kepada para Lansia, acapkali tidak membawa pengaruh positif kepada mereka, misal —dengan dalih kasih sayang— melarang mereka melakukan aktivitas, hal itu malah bisa berdampak buruk. Sementara dengan melakukan aktivitas, akan melatih bergerak seluruh bagian tubuhnya. Suatu contoh aktivitas belanja, di samping seluruh bagian tubuhnya melakukan aktivitas, maka kegiatan itu juga merupakan stimuli terhadap otak untuk tetap berfikir dan menghindari kepikunan dini. Mereka akan berfikir jenis makanan yang paling disenangi dan tidak disenangi, bahan-bahan yang dibutuhkan, serta mau tidak mau akan menghitung ketercukupan uang untuk keperluan itu.

Pemberian aktivitas yang disukai Lansia akan menimbulkan energi positif dan meningkatkan gairah hidup Lansia. Pada saat itu imunitas mereka juga akan meningkat, daya tahan terhadap penyakit meningkat, dan tidak mudah menjadi sakit. Sementara itu, selain memberikan kebebasan beraktivitas, curahan kasih sayang dan dukungan keluarga merupakan salah satu cara paling manjur untuk membuat mereka memperpanjang hidupnya. Melalui jalan minta nasihat dan mengajak bertukar pikiran, akan membuat mereka tetap melatih otak, senang, dan yang lebih penting, mereka merasa 'di-uwongne', dianggap sebagai subyek.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LANJUT USIA

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam pasal 14 yaitu :” *materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*”.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah,dan
4. Peraturan Presiden.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ” *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*”

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi „pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.
3. Pasal 25 huruf c berbunyi : “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;
4. Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.
5. Pasal 136 berbunyi :
 - (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
 - (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pembentukan peraturan daerah mengenai lanjut usia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Lanjut Usia.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah "bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan **kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah**".Selanjutnya dalam ketentuan umum, memuat ketentuan-ketentuan yang antara lain dimuat mengenai pengertian lanjut usia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.Asas peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Dengan arah agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraannya.

Dasar filosofi pembangunan kesejahteraan lanjut usia untuk menyejahterakan masyarakat lanjut usia, sehingga secara implementatif perlu adanya riset penyelenggaraan dan pengembangan kesejahteraan lanjut usia bahwa walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, namun karena factor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Landasan Filosofis Perda ini sebagai pengaturan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Gresik.

Sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, pemerintah bersama DPR mengganti UU No. 9 Tahun 1990 dengan UU No 10 Tahun 2009. Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dalam nomenklatur menimbang adalah bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa.

Sebagaimana dinormakan dalam Pasal 1 ayat 1 terkait kesejahteraan bagi Lansia secara umum dikatakan “*Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila*”.

UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif. terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam UU No. 13 tahun 1998 juga dinyatakan bahwa ada dua kelompok Lanjut Usia (Lansia) yaitu :

- a) LanjutUsiaPotensial, Adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas tetapi masih memiliki kemampuan fisik, intelektual dan emosional serta sosial yang dapat didayagunakan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) Lanjut Usia tidak Potensial, Adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas tetapi memiliki keterbatasan kemampuan fisik, intelektual dan emosional serta sosial yang dapat mengganggu interaksi sosialnya dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Lansia Terlantar sendiri dapat dikategorikan sebagai keadaan sementara (*transient* Lansia terlantar), suatu keadaan di mana Lansia menjadi terlantar sementara karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis, dan bencana alam. Fenomena ‘Lansia terlantar sementara’ di Indonesia cenderung terus bertambah saat krisis tahun 1997, kenaikan harga BBM, serta bencana alam seperti banjir, longsor, gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Di samping itu, terdapat kategori Lansia terlantar kronis (*chronic* Lansia terlantar) yang muncul akibat di luar faktor-faktor tersebut di atas.

Namun, karena krisis ekonomi, dan fenomena lain ikut memperparah kehidupan mereka. Atas dasar itu, upaya penanganan Lansia terlantar sementara

lebih '*feasible*' segera dilakukan dibanding Lansia terlantar kronis. Upaya ini juga mengisyaratkan penanganan Lansia terlantar sementara, karena di masa datang akan relatif lebih kompleks sehingga sulit dilakukan karena mengerucut pada Lansia terlantar kronis.

Selanjutnya tujuan dari semua itu adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi :

1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual
2. pelayanan kesehatan
3. pelayanan kesempatan kerja
4. pelayanan pendidikan dan pelatihan
5. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
6. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
7. perlindungan sosial
8. bantuan sosial

Dalam undang-undang juga diatur bahwa Lansia mempunyai kewajiban, yaitu :

- 1) membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- 2) mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
- 3) memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Sedangkan pemerintah, masyarakat dan keluarga

bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Sebagaimana dinormakan dalam Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2004 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, meliputi :

1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, antara lain adalah pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.
2. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik.
3. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
4. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, yang dalam hal ini pelayanan administrasi pemerintahan, adalah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup, memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket untuk tempat rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia. Selain itu juga diatur dalam penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat rekreasi, angkutan umum.

BAB IV
**LANDASAN FILOSOFIS,
LANDASAN SOSIOLOGIS
DAN LANDASAN YURIDIS**

4.1. Landasan Filosofis

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, sebagaimana di kemukakan oleh M. Budiardjo bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people*. (1974,hal.3). Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak dari pengertian tersebut maka pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah (Misdayanti dan R.G. Kartasapoetra, 1993.hal.17).

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan aslinea 1,2,3,4), alinea 4.

Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat

akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Oosting yang dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa (1994, hal 11-12).

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Lanjut Usia Kabupaten Gresik ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power⁹ yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan sekaligus diatas system yang diaturnya. Karenaitu, di lingkungan Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.¹⁰ Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta

⁹ Op.cit.,hal 15, Brian Thompson

¹⁰ J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, (Oxford : Clarendon Press, 1901),hal 151.

paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak oleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Consensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische grondslag dan common platforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Untuk itu, pemberian hak dan pelayanan yang tercantum dalam Undang-Undang yang telah diratifikasi untuk memberikan perlindungan khusus, kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap lanjut usia. Umumnya perundang-undangan maupun peraturan daerah secara filosofis mengamandemen ataupun memperluas aturannya mengenai hak yang secara umum ditujukan untuk kebutuhan khusus lanjut usia.

4.2. Landasan Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.¹¹

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2014 Tentang Lanjut Usia juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition*

¹¹ Jimly Asshidiqie, Op. Cit., hal. 171.

theory), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.¹²

Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas pelaksanaan Sistem Kesehatan Daerah menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten Gresik telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Gresik.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat “roh” dari Rancangan Peraturan Daerah ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Gresik akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penerapan sistem kesehatan daerah dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa dikatakan demikian karena secara historis Kabupaten Gresik telah mencatatkan sejarah tentang perhatian dan kepedulian nyata baik melalui kebijakan maupun program di bidang kesehatan.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri

¹² Ibid., hal. 243.

memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Untuk itu, kesemuanya patut dimaknai sebagai sebuah usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban Pemerintah daerah Kabupaten Gresik untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut untuk lanjut usia. Sehingga pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memahami kelompok sosial khususnya berbagai macam gejala kehidupan masyarakat.¹³

4.3. Landasan Yuridis

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa :

*“pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa”.*¹⁴

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 adalah:

*“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”.*¹⁵

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepada daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri atas unsure staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsure pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990), hlm. 395.

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945

¹⁵ Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintah Daerah” bab 1 pasal 1

Naskah Akademik

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pada bab IV tentang penyelenggaraan pemerintah, bagian kesembilan tentang perangkat daerah pasal 124 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa:

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni :

- a. Lex Superior Derogat Lex Inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
- b. Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum
- c. Asas Lex Posteriori Derogat Lex Priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama
- d. Asas Delegata Potestas Non Potest Delegari; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

dalam pembentukan Perda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ini yang menjadi landasan yuridis adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796 maupun Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Pedoman Teknis lainnya.

Dengan dasar hukum yang telah diuraikan diatas maka, ada suatu amanah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur hal-hal tertentu dengan peraturan daerah. Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati¹⁶ bahwa pembentukan suatu Perda dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 203.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia ini adalah : Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia baik lansia potensial, lansia tidak potensial, lansia miskin maupun lasia terlantar yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Lanjut Usia adalah Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap Lanjut Usia. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pengaturan Lanjut Usia dengan harapan akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Lanjut Usia adalah :

1. Materi dalam Ketentuan Umum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gresik;
4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila;
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
6. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa;
7. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain;
8. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan;
9. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak;
10. Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah lanjut usia yang berusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;

13. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif;
14. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia;
15. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan;
16. Puskesmas Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada lanjut usia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku;
17. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional;
18. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri;
19. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
20. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

21. Bantuan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau dunia usaha untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar
24. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia
25. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia
26. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya

2. Materi tentang Asas, Prinsip dan Tujuan

Asas

Kesejahteraan Lanjut Usia disusun berdasarkan Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Prinsip

Kesejahteraan Lanjut Usia berprinsip untuk 1). Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan; 2). Prinsip-prinsip peningkatan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia;

Tujuan

Kesejahteraan Lanjut Usia, bertujuan untuk : Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Materi tentang Hak Dan Kewajiban

Hak

Hak Kesejahteraan Lanjut Usia, adalah : (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi : a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial.

Kewajiban

Kewajiban dari kesejahteraan lanjut usia adalah :(1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk : a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya; b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi

penerus; c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

4. Materi tentang Tanggung Jawab

Tanggung Jawab

Tanggungjawab kesejahteraan lanjut usia, adalah Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

5. Materi tentang Penyelenggara

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial.

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi: a. bimbingan keagamaan atau kerohanian; dan b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pelayanan Kesehatan

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia; b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit; c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumberdaya manusia kesehatan geriatri. d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lansia miskin dan Lansia terlantar, diberikan tanpa dipungut biaya yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pelayanan Kesempatan Kerja

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Sektor Formal

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor: a. kondisi fisik; b. ketrampilan dan/atau keahlian; c. pendidikan; d. formasi yang tersedia; e. bidang usaha.

Sektor Non Formal

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.

Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan sosial bagi Lansia potensial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui : a.pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya; b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk : a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk : a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara; b. akomodasi; c. pembayaran Pajak; d. pembelian tiket masuk tempat wisata.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk : a. penyediaan tempat duduk khusus; b. penyediaan loket khusus; c. penyediaan kartu wisata khusus; d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk : a. Penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi; b. Penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi; c. Pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; d. Penyelenggaraan wisata Lansia; e. Penyediaan instruktur senam Lansia.

Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk: a. fisik; b. non fisik.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi : a. aksesibilitas pada bangunan umum; b. aksesibilitas pada jalan umum; c. aksesibilitas pada angkutan umum; d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi. e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi : a. pelayanan informasi; b. pelayanan khusus.

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan: a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; c. tempat duduk khusus; d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet; e. tempat telepon; f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan: a. akses ke dan dari jalan umum; b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan; c. jembatan penyeberangan; d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; e. tempat parkir dan naik turun penumpang; f. tempat pemberhentian kendaraan umum; g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan : a. tangga naik/turun; b.

tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;c. alat bantu;d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;c. tempat duduk khusus/istirahat;d. tempat telepon;e. toilet;f. tanda-tanda atau sinyal.

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:a. penyuluhan dan konsultasi hukum;b.layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui Bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia Terlantar.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Bantuan sosial kepada Lansia Terlantar diberikan kepada Lansia terlantar yang dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial di daerah.

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk : a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar;b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar.

Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.

Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar panti.

Pemberian bantuan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Services*);b. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*);d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Perlindungan Sosial

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.

Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat; b. penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia; c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong Lansia Terlantar dan Lansia Miskin.

Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah membentuk Panti Werdha guna menampung Lansia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Masyarakat dapat membentuk Panti Werdha guna menampung Lansia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Materi tentang Karang Werdha, Posyandu Lansia, dan Komisi Daerah Lansia

Karang Werdha

Di setiap Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.

Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.

Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.

Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap karang werda dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Posyandu Lansia

Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.

Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.

Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.

Tugas Posyandu Lansia adalah : a. Mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya.b.

Menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.c. Membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha.d. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kelurahan.

Pembiayaan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia pada setiap Posyandu Lansia dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi Daerah Lansia

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Keputusan Kepala Daerah.

Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia

6. Materi tentang Peran Serta Dan Penghargaan

Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan;

Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Materi tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi

Pembinaan

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia.

Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pengawasan dan Evaluasi

Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat daerah.

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Lansia dilakukan dengan tujuan :a. Memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;b. Mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan c. Melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Materi Sanksi Administratif

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa :a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis;c. Pencabutan izin.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dapat dikenai sanksi administratif berupa :a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. pencabutan penghargaan;d. penghentian pemberian bantuan; e. pencabutan izin operasional.

Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.

Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Materi tentang Ketentuan Peralihan

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

Sarana dan prasarana umum yang sedang dan akan dibangun wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

Sarana dan Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

11. Materi tentang Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

BAB VI PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 6.2.

6. 1. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan pemadatan dari uraian dalam Bab II, III, IV dan V. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam masing-masing bab tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial dalam hal ini pada masyarakat lanjut usia yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Gresik bahwa kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Gresik belum diatur secara lokal;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Lanjut Usia diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia baik lansia potensial, lansia tidak potensial, lansia miskin maupun lansia terlantar yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan. Dengan adanya Perda ini diharapkan akan dapat terwujudnya kesejahteraan, pemberdayaan dan pengawasan yang efektif pada masyarakat lanjut usia di Kabupaten Gresik.

3. Pertimbangan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Lanjut Usia dapat dilihat dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. **Pertama**, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Lanjut Usia telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. **Kedua**, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia jelas merupakan Perda yang telah memiliki landasan yuridis yang kuat oleh karena didasari oleh norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi, mulai dari UUD 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. **Ketiga**, norma hukum yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Lanjut Usia juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).
4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Lanjut Usia adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam memberikan peningkatan kesejahteraan sosial pada masyarakat Lansia baik lansia potensial, lansia tidak potensial, lansia miskin maupun lasia terlantar.
5. Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Lanjut Usia yakni Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pengaturan Lanjut Usia dengan harapan akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia.

3. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Lanjut Usia seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Text Book

Almatsier, S.2002. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: EGC

Alimul, AH..2003. Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah. Salemba medika
: Jakarta

Arikunto, S.1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta:
Rineka Cipta.

Azwar, A.2006. Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut Bagi Petugas
Kesehatan. Depkes: Jawa Timur

Darmawan. 2008.Lansia Sebaiknya Jangan Kelebihan atau Kekurangan gizi.www.
Keluarga Berencana & Kependudukan.com tanggal 5 januari 2009 jam 14.00.

Darmojo, dkk.2006. Geriatri Ilmu Usia Lanjut.FKUI:Jakarta

Elizabeth Hurlock B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang
Rentang Kehidupan*. 1980. Erlangga, Jakarta

Hardywinoto dan Tony Setiabudhi, *Panduan Gerontologi: Tinjauan Dari Berbagai
Aspek*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999

Hawari, D., 2004. *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta:
PT. Dana Bakti Prima

Hermana.2006. Trik Menjaga Stamina di Usia Lanjut. <http://www.infosehat.go.id>,
diperoleh tanggal 3 januari 2009 jam 15.17

Hernawati, I. 2006. Pedoman Tatalaksana Gizi Usia Lanjut Untuk
Tenaga,Kesehatan.Depkes:Jakarta

- Hudak ; Gallo. 1998. Ilmu Keperawatan Kritis. Vol 1. Jakarta: EGC
- Hutapea, Ronald. 2005. Sehat dan Ceria Diusia Senja. PT Rhineka Cipta: Jakarta
- Hurlock Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga, Jakarta
- J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, (Oxford : Clarendon Pres, 1901),hal 151.
- John w,santrock. *Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta : Erlangga, 2002
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Maryam, S dk, 2008. Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya .Salemba Medika:Jakarta
- Nasrul, E.1998.Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat Edisi 2.Jakarta:EGC
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005
- Standarisasi Pelayanan Sosial Lansia Luar Panti, 2009
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990
- The Gau' 2011 : [www.muhsakirmsg.blogspot.com/ Konsep Lanjut Usia/html](http://www.muhsakirmsg.blogspot.com/Konsep%20Lanjut%20Usia/html).

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang "Pemerintah Daerah"

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan